



PUTUSAN
Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

....., NIK, tempat tanggal lahir Sinjai, 11 Maret 1993, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., NIK, tempat tanggal lahir Sinjai, 08 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 M. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1443 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 04 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah selama 10 (sepuluh) bulan, di rumah orang tua Tergugat di Dusun, Kabupaten Sinjai, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Jalan, Kabupaten Sinjai, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun, Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama, kini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 02 Januari 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena Tergugat melakukan KDRT yang membahayakan fisik dan mental Penggugat, Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat, selain itu Tergugat sering mengucapkan talak dan merusak benda disekitar ketika Tergugat sedang marah, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dan takut (trauma), sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak pertengahan bulan Agustus 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rujuk oleh orang tua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan Nomor perkara 316/Pdt.G/2022/PA.Sj, namun putus dicabut karena Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pelaut dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 8

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa yang ditaksir biaya per bulan untuk anak sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhadap anaknya per bulan yang diberikan oleh Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;

13. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi dictum angka 3 (tiga) di atas;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan oleh Penggugat dihitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, dengan tambahan pada posita angka 3, yaitu “.....anak bernama, lahir di Sinjai, tanggal 3 Agustus 2022 (umur 1 tahun)...”. Kemudian Penggugat menyatakan mencabut posita angka 10 petitum angka 3.2, mengenai nafkah terutang (*madliyah*). Selanjutnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 12 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kontrakan di Dusun, Sulawesi Selatan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus dan Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki tempramen yang tinggi, egois sehingga sering marah-marah kepada Penggugat dan saat bertengkar Tergugat sering melempar barang-barang yang ada di sekitarnya dan memukul Penggugat;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj



- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat dan pada saat itu Tergugat melempar barang-barang perabotan seperti gelas di hadapan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas lebam di badan Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat dan Penggugat pernah melakukan visum dan melaporkan Tergugat pada pihak polisi namun Tergugat tidak diproses lebih lanjut karena ada surat kesepakatan damai yang ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Agustus 2022 hingga sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya sehingga orang tua Penggugat lah yang membantu membiayai hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pelaut/Pelayar, dan saksi mendengar penyampaian dari Penggugat penghasilan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

2., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kontrakan di Dusun, Sulawesi Selatan, dan terakhir



Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama, dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;

- Bahwa, penyebab pertengkarannya karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi, sering marah-marah kepada Penggugat dan saat bertengkar Tergugat sering melempar barang-barang yang ada di sekitarnya dan memukul Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat dan pada saat itu Tergugat melempar barang-barang perabotan;

- Bahwa Saksi pernah melihat bekas lebam di badan Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat dan Penggugat pernah melakukan visum dan melaporkan Tergugat pada pihak polisi namun Tergugat tidak diproses lebih lanjut karena ada surat kesepakatan damai yang ditandatangani oleh Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Agustus 2022 hingga sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya sehingga saksi sebagai ipar Penggugat sering membantu membelikan susu formula untuk anak Penggugat yang diperkirakan setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pelaut/Pelayar, dan saksi mendengar penyampaian dari Penggugat penghasilan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj



- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (Vide: Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak tanggal 02 Januari 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena Tergugat melakukan KDRT yang membahayakan fisik dan mental Penggugat, Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat, selain itu Tergugat sering mengucapkan talak dan merusak benda disekitar ketika Tergugat sedang marah, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Bahwa sejak pertengahan bulan Agustus 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2021, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2021 sampai sekarang, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama, lahir di SInjai pada tanggal 3 Agustus 2022 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P., telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama, lahir di Sinjau pada tanggal 3 Agustus 2022;
- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi, sering marah-marah kepada Penggugat dan saat bertengkar Tergugat sering melempar barang-barang yang ada di sekitarnya dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 / selama 1 (satu) tahun. Terjadinya pisah tempat tinggal tersebut dimulai dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat perselisihan dan pertengkaran sehingga

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Hakim maupun saksi-saksi / pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka Penggugat dan Tergugat akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Penggugat dan Tergugat saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها براءة.

Artinya: Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sinjai adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya di samping mengajukan gugatan cerai, juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah, mut'ah, nafkah terutang (madhiyah) dan nafkah anak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita angka 10 petitum angka 3.2, mengenai nafkah terutang (madliyah) oleh karena itu

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat di dalam posita dan petitum gugatannya yang menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan oleh Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak istri akibat perceraian dapat diajukan dalam perkara cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Hal tersebut sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa "Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberi mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh kesalahan Tergugat yang memiliki sifat tempramen tinggi, sering marah-marah hingga melakukan KDRT kepada Penggugat. Terjadinya pisah rumah karena Tergugat yang pergi

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat bukanlah istri yang nusyuz atau membangkang kepada suami;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat maka perlu memperhatikan profil penghasilan Tergugat. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dimuka sidang didukung keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti Tergugat bekerja sebagai Pelaut/Pelayaran dan meskipun penghasilan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain, namun Majelis berkeyakinan berdasarkan data yang dirilis oleh laman <https://www.cnbcindonesia.com> mengenai gaji pelayaran di Indonesia, untuk pelayar pemula atau setaraf dengan staff, akan mendapatkan gaji mulai dari US\$ 500 atau berkisar Rp7.000.000 untuk tiap bulannya di luar dari tunjangan dan insentif lainnya, dengan demikian adalah patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan pemberian atau kenang-kenangan seorang suami dan penentuan nilainya didasarkan pada kemampuan finansial dari Tergugat didasarkan juga pada lamanya perkawinan, kebaikan istri dan keturunan istri. *Mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat menurut Majelis tidaklah besar yakni sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan sudah sesuai dengan kepatutan yang ada, olehnya itu Majelis sepakat menghukum Tergugat memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak bernama, umur 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ayah (*in casu* Tergugat) bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Al Qur'an Surat At thalaq ayat 7, yang berbunyi:

لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فالينفق مما اتاه الله ...

"Hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

**إِنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَاقِيمَ بِالْمُوْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وِلْدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ
وَكَسُوَةٍ وَخِدْمَةٍ**

"Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya."

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Dengan memenuhi nafkah anak maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anak-anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dan anak. Dengan demikian maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggungjawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa demi menjamin agar anak tersebut dapat hidup dan berkembang dan dengan melihat profil penghasilan Tergugat sebagaimana

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang wajar dan patut jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dengan mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan bahwa: "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat, yakni nafkah iddah dan mut'ah haruslah dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menghukum Tergugat (.....) untuk membayar kepada Penggugat (.....) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama lahir pada tanggal 3

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 (umur 1 tahun) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000.00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah oleh kami Rokiah binti Mustaring, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Kaharuddin, S.H.

Rokiah binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	310.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)